



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 1065 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024 dengan baik dan tertib di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 75/PK.01-BA/1306/2024 tanggal 6 Agustus 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Bakal Pasangan Calon dan/atau Stakeholder terkait dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung

Pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN AGAM

Kepada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilihan Umum, Hukum,



WELZI MARTSON

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 1065 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN BAKAL
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI AGAM TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2024

A. PERSIAPAN

1. KOMUNIKASI ANTARA LO PASLON DENGAN HELPDESK 1 (SATU) HARI SEBELUM PENDAFTARAN CALON TERKAIT JADWAL PENDAFTARAN DAN JUMLAH ROMBONGAN (MENGINISI TEMPLET JADWAL DAN JUMLAH RENCANA PENDAFTARAN) SERTA KPU MENYERAHKAN KOKARDE KEPADA LO UNTUK TIM YANG AKAN MASUK KE LOKASI PENDAFTARAN SEBANYAK 50 ORANG.
2. FINALISASI SYARAT PENCALONAN DAN SYARAT CALON KE HELPDESK KPU KABUPATEN AGAM (PALING LAMBAT 1 JAM SEBELUM KEDATANGAN)
3. KPU KABUPATEN AGAM DAN LO PASLON MENYEPAKATI TERKAIT TEKNIS PENERIMAAN PENDAFTARAN (PALING LAMBAT 1 HARI SEBELUM PENERIMAAN)
4. SOSIALISASI KESIAPAN BERSAMA STAKEHOLDER
5. SIMULASI PENERIMAAN PENCALONAN
6. KPU KABUPATEN AGAM MELAKSANAKAN PENGUMUMAN PENERIMAAN PENDAFTARAN PENCALONAN 24 -26 AGUSTUS 2024
7. KPU KABUPATEN AGAM BERSAMA DINAS PERHUBUNGAN DAN PIHAK KEPOLISIAN SERTA PEMDA TERKAIT ALUR LALU LINTAS DI AREA PENDAFTARAN (SKEMA TERLAMPIR)
8. KPU KABUPATEN AGAM MENYIAPKAN DENAH DAN ALUR PENDAFTARAN DI KANTOR KPU KABUPATEN AGAM (SKEMA TERLAMPIR)

B. PENERIMAAN PENDAFTARAN

1. UCAPAN SELAMAT DATANG OLEH PROTOKOLER (MC DARI PPK TJ. MUTIARA)
2. PENYAMBUTAN TARI GELOMBANG
3. PENGALUNGAN SAL, OLEH SEKRETARIS KPU KABUPATEN AGAM SEKALIGUS MENGARAHKAN PASLON DAN ISTRI/SUAMI SERTA KETUA PARTAI KE RUANG TRANSIT (RUANG KETUA KAB.AGAM), LO DAN TIM KE MEJA REGISTRASI
4. REGISTRASI OLEH LO DI MEJA REGISTRASI KEMUDIAN LO DIDAMPINGI OLEH TIM REGISTRASI UTK PENANDATANGANAN REGISTRASI KE PASLON DAN PIMPINAN PARPOL
5. PIHAK YANG BERADA DI DALAM AULA ADALAH KPU AGAM, BAWASU AGAM, SERTA PIHAK TERKAIT.
6. TIM VERFIKATOR MELAKUKAN VERIFIKASI SYARAT CALON DAN SYARAT PENCALONAN DI HELPDESK KPU.

7. SETELAH MELAKUKAN VERIFIKASI DOKUMEN PASLON MEMASUKI AULA HKM
8. SERAH TERIMA DOKUMEN OLEH CALON SECARA SIMBOLIS KE KPU.
 - A. SAMBUTAN DARI KETUA KPU
 - B. SEPATAH KATA DARI PASANGAN CALON MAKSIMAL 10 MENIT.
9. KPU MELAKUKAN VERIFIKASI TERHADAP DOKUMEN.
10. PENYERAHAN TANDA TERIMA/ TANDA PENGEMBALIAN DOKUMEN.
11. MELAKUKAN KONFERENSI PERS PALING LAMA 30 MENIT.

APABILA CALON BERADA DISATU WAKTU DATANG BERSAMAAN

1. PELAYANAN AKAN DIBERIKAN KEPADA YANG MELAKUKAN REGISTRASI TERLEBIH DAHULU.
2. PASANGAN CALON DAN TIM MENUGGU DI TEMPAT RUANG TUNGGU YANG TELAH DISEDIAKAN.

C. PASCA PENDAFTARAN BAPASLON

1. CALON AKAN DIBERIKAN INFORMASI JADWAL PELAKSANAAN TES KESEHATAN
2. PELAKSANAAN TES KESEHATAN DILAKSANAKAN DENGAN PROSEDUR RUMAH SAKIT YANG DITETAPKAN
3. CALON KEPALA DAERAH HARUS SUDAH BERADA DI PADANG 1 HARI SEBELUM PELAKSANAAN TES KESEHATAN.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN AGAM


Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilihan Hukum,



WELZI MARTSON

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 1065 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN BAKAL
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI AGAM TAHUN 2024



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan Umum, Hukum,


WELZI MARTSON

ttd

HERMAN SUSILO